



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0007/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

SUGIARTI binti ATIM, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Jalan Suropati I/1 12 RT.026 RW.003 Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 0982/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal tanggal 17 September 1999 adik Pemohon bernama SRI LESTARI binti ATIM menikah dengan laki-laki bernama KASRIDUL,SPd bin MAT LEH dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 437/31/IX/1999 tanggal 17 September 1999), Setelah pernikahan tersebut adik Pemohon dan suaminya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah suami adik Pemohon di Kota Jambi dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. SEPTIA SIMPELITA SARI, umur 16 Tahun;
 - b. NOVAL RESTU KAULA, umur 11 Tahun;
2. Bahwa adik Pemohon dengan suaminya bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor: 789/AC/2008/PA/Mlg tanggal 13 Agustus 2008;
3. Bahwa mantan suami adik Pemohon yang bernama KASRIDUL,SPd bin MAT LEH saat ini berada Kota Jambi;
4. Bahwa adik Pemohon yang bernama SRI LESTARI binti ATIM meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak yang bernama SEPTIA SIMPELITA SARI (16 Tahun) dan NOVAL RESTU KAULA (11 Tahun) tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang derajat hubungan adalah bibi;
6. Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon mendapat kesulitan untuk mengambil dana pensiun karena didalamnya terdapat hak anak adik Pemohon dan untuk mewakili dalam hal pengambilan dana pensiun tersebut Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan sebagai persyaratan pengurusan pensiun di kantor Taspen;
8. Bahwa Pemohon atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbagai berikut :

1. Mangabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk mewakili anak adik Pemohon yang bernama : SEPTIA SIMPELITA SARI (16 Tahun) dan NOVAL RESTU KAULA (11 Tahun) didalam dan diluar pengadilan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa, Pemohon melalui Kuasa Hukumny menyatakan mohon diperkenankan mencabut perkaranya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim dalam permusyawaratan nya telah sepakat pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 0007/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **17 Rabiulakhir 1438 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ALI WAFA, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, M.H.** dan **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. NUR SYAFIUDIN, S.Ag, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. ALI WAFA, M.H

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.

Panitera Pengganti,

NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)